

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS PENDIDIKAN KEBUDYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: 420/136 /D.01/DP4.2/2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL ITTICHAAD KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang

- a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
- b. Bahwa PAUD AL ITTICHAAD telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

Memperhatikan

Surat permohonan ketua penyelenggara PAUD AL ITTICHAAD Nomor: 30/PAUD.Al/WRS T/l/2015, Tanggal 9 Januari 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Operasional penyelenggaraan PAUD kepada

1. Nama PAUD : AL ITTICHAAD Alamat : Pekon Waringinsari

Kecamatan : Adiluwih Kabupaten : Pringsewu

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

2. Pimpinan : SOLIHUL WAFA

Pemilik/Penyelenggara

Kedua

Izin Operasional Lembaga PAUD (KOBER) tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 15 Oktober 2015 s.d 15 Oktober 2018;

Ketiga

Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan):

4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.

Keempat

Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

TUNS PAROMENTA DAN PAROMENTA D

AN DI : PRINGSEWU

Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag

Pembina Tingkat I

NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Adiluwih
- 4. Arsip